



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. diwakili oleh Wawan Indarno, pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) Sragen, bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Donny Agung K, Manajer Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen;
2. Lissa Marlina, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen;
3. Alfrido Kafilano Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen Unit Wonokerso;
4. Mirna Wathi Putri, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen Unit Wonokerso berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : B.535/KC-VII/AMU/03/2024, tanggal 10 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 1 Maret 2024, dibawah Register Nomor : 69/SK/2024/PN.Sgn; selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

1. **SUKIYO** Tempat/tanggal Lahir : Sragen/16 Agustus 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Karangampah, RT07, Bendungan, Kecamatan Kedawung, Sragen;
Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **GANIK AMRIH** Tempat/tanggal Lahir : Ngawi/3 November 1977, jenis kelamin perempuan, Tempat tinggal di Karangampah, RT07, Bendungan, Kecamatan Kedawung, Sragen;;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Keduanya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, tertanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn tertanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara ecourt yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19129T6N/6873/12/2019 tanggal 9 Desember 2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,00(Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran bulanan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 122.250.000,00 (Seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 2409 atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno, terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan;
Timur : Jalan;
Selatan : Jalan;
Barat : Jalan;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 2409/ Bendungan atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno terletak di Desa

Halaman 2 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19129T6N/6873/12/2019 tanggal 9 Desember 2019;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp **79.989.058,00** (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp 63.167.465,00

Bunga : Rp 16.821.593,00

Denda/Pinalty : Rp -

Total : Rp 79.989.058,00

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat

Halaman 3 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 9 Desember 2019. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan;

12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 79.989.058,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2409 atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 2409 atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, tanggal 5 Maret 2024, yang dipanggil secara surat tercatat tanggal 6 Maret 2024, Relas Panggilan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, tanggal 13 Maret 2024 yang dipanggil dengan surat tercatat tanggal 14 Maret 2024 dan Relas Panggilan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, tanggal 20 Maret 2024 yang dipanggil dengan surat tercatat tanggal 21 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 13 angka (3) PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dimana Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19129T6N/6873/12/2019 tanggal 9 Desember 2019; dalam perjanjian aquo Para Tergugat wajib membayar secara angsuran pokok ditambah bunga setiap bulannya (bulanan) selama 60 (enam puluh) bulan secara tertib namun Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total pokok ditambah bunga dan denda yang harus dibayar Para Tergugat

Halaman 5 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar Rp79.989.058,00 (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Para Tergugat (Verstek) namun demikian hal ini tidak merugikan Para Tergugat, karena Para Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan berdasarkan berdasarkan Pasal 13 angka (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa, dikarenakan Para Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan tidak perlu dilakukan pembuktian namun apabila Penggugat melakukan pembuktian hal tersebut sekedar hanya untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Desember 2019 , diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kupedes tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Permintaan Kredit Umum Pedesaan atas nama Sukiyo, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3314041608760007 atas nama Sukiyo tertanggal 7 September 2012, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, atas nama pemegang hak Sukiyo Bin Gitosuwarno, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Tanda Terima Agunan tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti (P-9);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti (P-10);

11. Fotokopi *Pay off Inquiry* atas nama Sukiyo, diberi tanda bukti (P-11);

Fotokopi bukti surat (P-1) sampai dengan (P-11) tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (P-3), (P-4) dan (P-7) berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yaitu : mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat, mengenai wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ wanprestasi ” menurut Prof. R. Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata :
"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio) diperlukan, namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Desember 2019, Penggugat telah melakukan perjanjian Pengakuan Hutang dengan Tergugat I, yaitu Tergugat I telah menerima pinjaman senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat (pasal 1 bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Desember 2019 tersebut dibuat oleh Tergugat I tanpa persetujuan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu bukti surat (P-1) pasal 2 disepakati :

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang ini;
2. Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar Kembali oleh Tergugat I tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam) puluh kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.037.500,00. Angsuran mana harus dibayar selambat lambatnya setiap tanggal 9 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-11) yaitu payoff inquiry ternyata Tergugat I tidak membayar angsuran secara teratur setiap bulan, Tergugat I tidak lagi mengangsur pinjamannya (kredit) pada Penggugat sejak Agustus 2022;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti (P-8), (P-9), dan (P-10), ternyata Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat yaitu :

- Surat Peringatan 1, Nomor B-71/Unit/6889/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022;
- Surat Peringatan 2, Nomor B-102/Unit/6889/09/2022, tanggal 12 September 2022;
- Surat Peringatan 3, Nomor B 63/Unit/6889/V/2023, tanggal 8 Mei 2023;

masing-masing isinya peringatan agar Para Tergugat segera mengembalikan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Tergugat I tidak membayar angsuran hutangnya pada Penggugat secara tepat waktu setiap bulan sebagaimana pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Desember 2019 (bukti P-1), walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I untuk memenuhi kewajiban/prestasi, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sedangkan oleh karena Tergugat II tidak pernah memberikan persetujuan dalam Surat Pengakuan aquo, dimana dalam sehingga petitum ke-2 patut untuk dikabulkan sebagian yaitu hanya Tergugat I yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/penalty) kepada Penggugat sebesar Rp79.989.058,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) mengenai jumlah hutang tersebut sesuai dengan riwayat kredit Tergugat I sehingga memang sudah sepatutnya petitum ke-3 dikabulkan sekedar mengenai Tergugat I saja yang wajib membayar hutangnya pada Penggugat karena pengakuan hutang aquo dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat II dan mengenai jumlah yang dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat dapat dikabulkan sedangkan ; kemudian lanjutan petitum ke-3 apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2409 atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, **ternyata** obyek agunan aquo merupakan harta pribadi Tergugat I yang diperoleh tahun 1992 yaitu saat Tergugat I berusia 15 tahun, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 4 "Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya oleh karena dalam persidangan perkara ini terhadap tanah yang didalilkan Penggugat tidak dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum gugatan Penggugat poin 4 harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan sebagian dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/penalty) kepada Penggugat sebesar Rp79.989.058,00 (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2409 atas nama Sukiyo bin Gitosuwarno, terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp294.200,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadir oleh Yunita Susantari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yunita Susantari, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho. S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Atk Perkara | Rp | 75.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-----|------------------|
| 3. Penggandaan | Rp. | 19.200,00 |
| 4. Panggilan | Rp | 120.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan I..... | Rp. | 30.000,00 |
| 6. Materai Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi Putusan | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 294.200,00 |
| (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah). | | |